

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah lingkungan hidup kian membesar. Masalah lingkungan tidak terjadi pada wilayah lokal, tapi terus merambah ke kancah Internasional. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak selalu berfokus pada aspek tertentu, tetapi juga saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan sifat lingkungan, lalu dalam hal sifatnya ini lingkungan memiliki rantai hubungan multi fungsi yang saling mempengaruhi dalam ekosistem. Jika terdapat masalah di salah satu aspek lingkungan, maka aspek lain juga akan terpengaruh satu sama lain.

Permasalahan lingkungan pasti berhubungan dengan entitas kehidupan lain, terlebih-lebih manusia dan lingkungan hidupnya.<sup>1</sup> Pengertian lingkungan hidup sendiri menurut ahli hukum yakni Otto Soemarwoto bahwa ruang lingkup yang ditinggali setiap makhluk hidup dan tidak hidup lainnya tak dapat bertahan hidup sendiri, melainkan membutuhkan bantuan interaksi dengan lingkungan hidupnya, yang dalam hal ini terjadi hubungan saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dalam hal ini manusia memerlukan lingkungan hidup yang aman dan nyaman.

Akan tetapi nyatanya di masa kini masih terus terjadi pengerusakan dan penghancuran lingkungan yang diakibatkan tindakan ilegal yang disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> [www.artikellingkunganhidup.com/masalah-lingkungan-hidup-bagi-manusia.html](http://www.artikellingkunganhidup.com/masalah-lingkungan-hidup-bagi-manusia.html), Nommy Horas Thombang Siahaan, Masalah Lingkungan Hidup bagi Manusia, Diakses tanggal 26 September 2012.

manusia dan bukan dikarenakan pengaruh alam. Sejumlah persoalan permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini ada dua yang paling mendesak untuk diberi penanggulangan secepatnya, yaitu permasalahan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup. Dua aspek penting tersebut harus diberikan penanganan utama didalam lingkup kerjasama Negara Internasional, yang meliputi lembaga-lembaga global, regional maupun bilateral.<sup>2</sup>

Mendasari persoalan permasalahan lingkungan hidup yang kini semakin meluas, sebenarnya akar dari permasalahan ini dimulai oleh pihak manusia itu sendiri. Dimana dalam hal ini terdapat kasus yang tengah ramai sedang diperbincangkan, yakni mengenai Ekosida Lingkungan secara besar-besaran. Ekosida ini sendiri ialah berupa pengerusakan lingkungan hidup yang bersifat menghancurkan, merusak, bahkan menghambat berbagai aspek terutama pembangunan dari dampak yang terjadi.

Dalam permasalahan ini, Ekosida sudah melanda dunia sejak lama dan terus semakin parah. Hal itu termasuk juga dan terjadi pada Negara Indonesia ini khususnya di wilayah Sumatera Selatan yang dalam kasusnya pokok permasalahan lingkungan hidup di wilayah ini didasari penguasaan lahan secara besar-besaran oleh pihak Korporasi. Sehingga mengakibatkan dampak rusaknya lingkungan hutan beserta ekosistemnya. Perusakan tersebut tak hanya terjadi dilingkup kawasan kelola para pihak, melainkan menyebar di kawasan konservasi

---

<sup>2</sup> Agus Sugiyono, Kelembagaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Kelembagaan Lingkungan Hidup di Indonesia diakses 26 Februari 2015.

dan kelola masyarakat. Hal itu akan berdampak pada bencana alam yang akan menambah beban kepada masyarakat sekitar.<sup>3</sup>

Beban keresahan itu makin mempersulit masyarakat yang mana permasalahan lingkungan hidup sebatas aturan mengenai sanksi terhadap mencemari dan merusak lingkungan hidup. Sebut saja, sanksi administratif berupa teguran, paksaan, pembekuan atau pencabutan izin [Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH].<sup>4</sup> Kemudian mempersulit pengakuan hukum tentang ekosida yang dalam hal ini sampai sekarang belum mendekati titik temu untuk dapat menghentikan perbuatan perusakan lingkungan hidup. Hal itu akan menjadi penanda jika belum adanya tentang masalah ekosida ini terhadap pihak korporasi yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan. Ekosida sendiri dikatakan sebagai kejahatan berskala internasional jika mendapat pengakuan dan penegakan tentang penghancuran lingkungan yang sangat serius karena ekosida sebuah bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia terhadap lingkungan.<sup>5</sup>

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumsel tersebut juga mencakup krisis ekologi dimana kaitannya dengan ekosida lingkungan semakin rumit saat ini. Ekosistem gambut di Sumatera Selatan, saat ini sangat memprihatinkan. Setidaknya 70 persen dari luasan lahan gambut di Sumsel, yaitu 1,2 juta ha telah menjadi kawasan konsesi. Dengan rincian, perusahaan perkebunan kelapa sawit mencapai 400 ribu ha, perkebunan kayu mencapai 600 ribu ha, dan pertambangan

---

<sup>3</sup> <https://www.mongabay.co.id/2021/01/19/melihat-ekosida-yang-terjadi-di-sumatera-selatan/>

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 ayat (1).

<sup>5</sup> KATE MACKINTOSH, JOJO MEHTA, RICHARD ROGERS, Memidanakan Ekosida, <https://www.project-syndicate.org/commentary/the-icc-should-recognize-ecocide-as-an-international-crime-by-kate-mackintosh-et-al-2021-08/indonesian>

mencapai 21 ribu ha. Eksploitasinya terus begitu massif dan menyebabkan dari pihak tak bertanggung jawab dengan sewenang-wenang melakukan eksplor berlebihan yang sangat berkonsekuensi secara serius terhadap pelanggaran HAM.

6

Dalam perspektif sah, HAM menjadi salah satu alasan bisa jadi tidak adanya yang mengarahkan istilah 'ecoside'. Sebagaimana Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):

“Setiap orang memiliki pilihan untuk hidup dalam kemakmuran fisik dan mendalam, untuk hidup, dan untuk memiliki lingkungan hidup yang layak dan sehat serta hak atas administrasi kesejahteraan.”

Kemudian jika kesadaran masyarakat makin memburuk terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya dan pentingnya pemahaman tentang penjagaan lingkungan, maka isu lingkungan makin mendapatkan kajian teramat penting dalam merumuskan kebijakan, baik ditingkat Regional maupun Global. Dalam konteks ini, tak hanya berkutat dengan hak asasi saja, melainkan dari pertumbuhan dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan terhadap lingkungan yang bukan hanya sebagai acuan semata dikarenakan pengakuan yang tidak jelas. Selanjutnya, pertumbuhan hak asasi harus diletakkan di dalam kerangka perlindungan lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan untuk dapat

---

<sup>6</sup> Dwi Hartono, Hak Asasi Lingkungan Hidup, artikel, [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=6343&coid=1&caid=56&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6343&coid=1&caid=56&gid=3), Lihat juga Zuliansyah, Kelestarian Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, artikel, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 20 September 2010, hlm. 1-2

menunjang sector tersebut, karenanya itu disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).<sup>7</sup>

Pembangunan berkelanjutan adalah rancangan kegiatan yang mengupayakan membangun lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar tercapai sesuai dengan perbaikan taraf hidup di masa mendatang.<sup>8</sup> Hal itu tertera dalam UUPH Pasal 3 tentang Asas pengelolaan lingkungan hidup. Berdasar isi pasal tersebut dikatakan jika perlindungan dan pemanfaatan lingkungan harus sesuai dengan asas pelestarian yang seimbang dan berkelanjutan guna menunjang pembangunan demi kepentingan bersama.

Namun dalam proses implementasinya kurang dipahami dengan seksama, sehingga masih banyak terjadi kerancuan di tingkat penerapan, serta kendala yang masih sering dalam urutan implementasi dan pelaksanaannya. Permasalahan para pelaku kepunahan ekosistem membuktikan hal tersebut, mereka belum mencapai taraf pengakuan hukum sebagai bentuk pengaruh dari perilaku mereka. Sebagai sebuah konsep, pembangunan berkelanjutan juga berkonsep “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” pembangunan berdimensi lingkungan yang dalam implementasinya menjadi bahan pembicaraan pada Konferensi Stockholm 1972 (*United Nations Conference on the Human Environment*). Yang pada kenyataannya tersebut masih belum dapat diratifikasi oleh Indonesia yang mengakibatkan permasalahan lingkungan tersebut. Sehingga berdasar pernyataan

---

<sup>7</sup>Andri G.Wibisana, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: STATUS HUKUM DAN PEMAKNAANNYA, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1 Januari-Maret 2013

<sup>8</sup> Muhammad Sood, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 170.

tersebut diperlukanlah pembangunan berkelanjutan guna menanggulangi dampak belum adanya pengakuan ekosida terhadap sector pembangunan sosial, lingkungan dan politik meskipun dalam Undang-Undang sendiri masih belum dapat menangani lebih detail.

Melihat adanya permasalahan kerusakan pada lingkungan tersebut, dengan demikian perlunya mencari pemikiran alternative dan solusi penyelesaian kawasan lingkungan tersebut yang dapat terjadi akibat berbagai factor sebagaimana yang disebutkan dalam latar belakang masalah tersebut Maka penelitian ini mengenai Eksistensi Perlindungan Lingkungan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Mengenai Rekognisi Ekosida Internasional dalam implementasi di Indonesia menjadi penting dilakukan dan dijadikan rujukan apabila terjadi pemasalahan di kemudian hari.

## 1.2 Rumusan Masalah.

Untuk menemukan jawaban atas tema sentral tersebut, maka isu hukum dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum lingkungan hidup menurut hukum Internasional dan hukum Nasional?
2. Bagaimana pengaturan ekosida berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan?

### 1.3 Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui jawaban atas rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kaitan Perlindungan Perlingkungan dalam mengatur tentang kerusakan lingkungan yang ditinjau berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

2. Untuk menjelaskan penerapan peraturan yang termuat dalam aturan tentang Rekognisi (pengakuan) Ekosida di Indonesia yang berdasar pengaturan dari Pembangunan Berkelanjutan.

### 1.4 Kegunaan Penelitian.

Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan agar memberi masukan sumbangan ilmu pengetahuan baru tentang argumentasi terhadap hukum lingkungan dan menjadi referensi serta acuan yang berkaitan dengan Pembangunan Berkelanjutan Mengenai Rekognisi Ekosida Internasional Di Indonesia. Sehingga dengan ini dapat menjadikan ekosida sebagai kejahatan yang melanggar perdamaian.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi wawasan berspektif solusi yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan dari ekosida melalui sistem Pembangunan Berkelanjutan, sekaligus memperluas referensi hukum mengenai pemecahan persoalan terkait dengan perlindungan lingkungan terhadap Pembangunan Berkelanjutan mengenai pengakuan ekosida.

### 1.5 Keaslian Penelitian.

Judul Skripsi ini adalah “Eksistensi Perlindungan Lingkungan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Mengenai Rekognisi Ekosida Internasional dalam implementasi di Indonesia”. Penelitian ini ditulis berdasar atas konsep yang ditemukan dalam kehidupan dengan pemikiran yang diperoleh diberbagai sumber refrensi, bukan berdasar penambahan dan duplikat karya penelitian peneliti lain dan atas dasar itu keaslian penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam proses penulisan ini penulis juga mendapatkan sumber dari berbagai literature diantaranya buku, jurnal, dan media yang saling berkaitan. Namun, apabila terdapat kesamaan yang tidak disengaja maka itu semata-mata digunakan agar menambah sumber penulis dalam menyempurnakan tulisan ini.

Selanjutnya berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa pemikiran dari para penulis sebelumnya yang terkait dengan judul skripsi tersebut. Besar harapan penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan untuk ilmu pengetahuan yang baru. Pertama, skripsi Shaula Fitriasih tentang “Pembangunan Berkelanjutan Berdasar Perspektif Poltik Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam”. Disini terdapat perbedaan mendasar, dimana pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam perspektif politik hukum ditinjau berdasar hukum islam agar pembangunan yang dilaksanakan dengan berdasarkan tauhid, khalifah, amanah, keadilan, dan al-istishlah. Sedangkan, konsep penelitian yang dimaksudkan disini ialah mengacu pada keberadaan pembangunan berkelanjutan sebagai acuan dari perlindungan terhadap lingkungan.

Kemudian skripsi Fina Izmi tentang “Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Konteks Pertambangan Di Indonesia”. Perbedaan disini ialah terletak pada penerapannya pada kasus yang mana dalam skripsi Saudari Fina dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan untuk menangani pertambangan di Indonesia. Sedangkan, dalam penelitian kali ini konteks yang akan dibahas merujuk pada ekosida Internasional yang tidak jelas Rekognisi aturannya sehingga menyebabkan pelaku tidak pernah putus dan dampak bagi sector pembangunan khususnya terhadap lingkungan sendiri menjadi tidak harmonis.

#### 1.6 Metode Penelitian.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum dengan cara tertentu, dengan mengkajinya. Selanjutnya, penelitian mengkaji fakta hukum secara mendalam sebelum mencoba mencari solusi. atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Maka metode yang dapat digunakan ialah sebagai berikut:

##### 1.6.1 Jenis Penelitian.

Penelitian hukum adalah kegiatan berbasis pengetahuan dalam ilmu hukum yang mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam rangka memberikan resep untuk masalah hukum apa yang akan diajukan.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum

---

<sup>9</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, edisi revisi, Jakarta.2013. Hlm 60-69

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka, data sekunder, atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum. Penelitian ini didasarkan pada wilayah tertentu (tertulis) tatanan hukum, dimana penelitian ini berangkat dari adanya masalah hukum, dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap aturan hukum yang telah dirumuskan (misalnya) dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berasal dari penelitian kepustakaan yang mengkaji suatu masalah hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, kepustakaan, dan bahan referensi lainnya. Dalam penelitian normatif digunakan metode penilaian seperti review, deskripsi, sistematisasi, interpretasi, evaluasi, dan analisis. Penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data bekas disebut penelitian normatif. Penelitian selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka pada berbagai dokumen yang terkait dengan hukum lingkungan internasional.

#### 1.6.2 Pendekatan Penelitian.

Untuk Eksistensi Perlindungan Lingkungan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Mengenai Rekognisi Ekosida Internasional dalam implementasi di Indonesia, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 141

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Menggunakan pendekatan perundang-undangan dilakukan pengkajian terhadap suatu undang-undang atau konvensi internasional, serta perkembangan historis tentang pengaturan terhadap Eksistensi Perlindungan Lingkungan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan mengenai Rekognisi Ekosida Internasional dalam implementasi di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mencatat dan menggolongkan yang di muat dalam suatu daftar aturan hukum yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup menurut pengaturan Perlindungan Lingkungan Internasional. Pendekatan ini menggunakan bahan hukum yakni Deklarasi Stockholm 1972, Konferensi Rio UU 32 Tahun 2009, dan pasal 28H ayat 1 UUD 1945

Sesuai dengan Soejono Soekanto, penelusuran hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau informasi penunjang sederhana dapat disebut dengan penelusuran hukum yang mengatur atau penelusuran kepustakaan tentang bahan. Pendekatan sah yang diambil dalam penyusunan ini lebih terkoordinasi pada sumber yang terbukti, khususnya mengumpulkan informasi dan menganalisis berbagai aturan sah yang bersumber dari pemahaman di seluruh dunia dan tradisi universal dalam upaya untuk menyediakan penyelidikan Kehadiran Keamanan lingkungan Terhadap Ecocide agar memperbaiki taraf hidup. Di Indonesia yang mengacu pada tradisi yang merupakan

sumber hukum esensial dari penyelidikan dan sekaligus sebagai alat ukur untuk melihat kebenaran penyelidikan ini sebagai penyelidikan yang sah.

Metode selanjutnya yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach). Pada pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penggunaan konseptual yang di gunakan oleh penulis ialah *ultimum remidium* dengan pembangunan secara berkelanjutan yang mampu untuk mencegah kerusakan lingkungan dimasa yang akan datang. Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dari permasalahan mengenai Eksistensi Perlindungan Lingkungan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Mengenai Rekognisi Ekosida Internasional dalam implementasi di Indonesia, pendekatan ini dapat diharapkan mampu menjadi solusi dikarenakan berasal dari pandangan dan doktrin ilmu hokum yang telah terbukti sehingga melahirkan pengertian hokum dan asas asas hokum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk memecahkan masalah hukum dan sekaligus memberikan ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan, diperlukan sumber-sumber penelitian yang dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat atau tulisan para ahli. Dari data-data yang penulis peroleh dari berbagai literatur berupa

buku-buku dan undang-undang, diharapkan penulis mendapatkan suatu kesimpulan yang akan menjadi hasil penelitian yang penulis lakukan.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga negara yang memiliki wewenang. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa perundang-undangan (konvensi), catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan yang mengatur perlindungan lingkungan terhadap ekosida berdasar pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hasil penelitian dan pemikiran pemikiran di bidang hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang di tulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah di publikasikan, dan lain lain. Yang mana itu pada bahan hukum sekunder juga meliputi bahan-bahan, majalah-majalah yang disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar, lokakarya, media cetak, media cyber dan lain-lain.

#### 1.6.4 Analisa Bahan Hukum.

Penelitian tentang bahan-bahan hukum ini berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa pusatnya adalah menyusun dan menganalisis bahan-bahan penting yang beralaskan hukum dan bahan-bahan tambahan yang halal. Pengumpulan bahan-bahan sah dimulai dengan pencatatan bahan-bahan penting yang halal dan bahan-bahan penunjang yang sah, baik dari perpustakaan maupun web (perpustakaan lanjutan). Selain itu, bahan yang sah diakui berdasarkan pendekatan penelitian, dan disimpan dalam bentuk catatan lanjutan. Setiap catatan diberi nama sesuai dengan judul bahan hukumnya, kemudian diklasifikasikan menggunakan kerangka penyelenggara, yang penentuannya dilakukan secara mendasar (berhubungan) dan efisien. Untuk mendorong pencarian dan penyelidikan, bahan-bahan yang sah dalam bentuk koordinasi catatan terkomputerisasi dikumpulkan dalam satu penyelenggara dan diberi nama yang sesuai dengan klasifikasi, seperti keamanan alam, peningkatan ekonomi, ecocides universal dan lain-lain. Pengumpulan informasi primer berdasarkan tulisan dilakukan melalui studi pustaka, dijunjung tinggi oleh primer/asli.

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan.

Penelitian ini di susun secara sistematis dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab dengan urai sebagai berikut:

##### Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian, metode penelitian serta menguraikan

secara singkat sistematika penulisan bab-bab apa saja yang akan dibahas dalam penulisan ini.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Penulisan survai berisi tentang spekulasi, survai tulisan dan hukum serta arahan yang kembali menyelidiki sebagai dasar pemikiran untuk menganalisis masalah yang diteliti. Bab ini menyajikan pemahaman hukum alam yang berisi penjelasan tentang betapa pentingnya keamanan alam bagi manusia, akibat dan dampak yang akan terjadi jika lingkungan diabaikan atau dirusak. Pada saat itu kebutuhan hukum kodrat di Indonesia, yang meliputi kewenangan hukum dan struktur masyarakat, penyusunan persyaratan hukum ini didasarkan pada dan melalui pembangkangan hukum kodrat universal, yang terdiri dari pengertian dan sasaran dari pengesahan hukum, pengawasan dan sanksi kewenangan. Biasanya diikuti dengan dialog tentang relevansi isu-isu alam terkait dengan keberlanjutan kemajuan ecocides dengan isu-isu HAM, baik isu-isu alam nasional maupun universal, serta hubungan antara hukum kodrat dan hukum HAM yang memiliki hubungan yang sangat erat.

## Bab III Pembahasan

Adalah jawaban atas isu jaminan alam terhadap kerusakan alam berdasarkan kemajuan berkelanjutan dari ecocides universal di Indonesia. Bab ini mengkaji keberadaan jaminan alam yang ke arahnya pada kemajuan ekonomi belum mampu mengendalikan kerusakan alam skala

global, khususnya ekosida yang terjadi dalam perusakan lingkungan dan substansinya yang pada dasarnya adalah milik bersama. Bab ini berisi tentang hasil penyelidikan dan wacana yang didapat selama penyelidikan, terhitung: Bagian utama, penjelasan tentang keamanan alam yang menyetujui Hukum Alam Semesta terkait pengelolaan yang merusak lingkungan, kemudian jenis-jenis kasus pengaduan hampir kontaminasi dan kerusakan alam diatur berdasarkan referensi konsep kerangka perbaikan ekonomi, menghitung pemahaman bersama, otorisasi hukum dalam pemahaman dengan konferensi Internasional di Indonesia tentang perlindungan kehidupan.

#### Bab IV Penutup

Merupakan penutup penelitian, dimana ini merupakan kesimpulan dari semua bab-bab sebelumnya. Bab IV adalah intisari dari hasil penelitian secara keseluruhan yang memberikan ketentuan apa yang dapat dilakukan terhadap kerusakan pada lingkungan yaitu ekosida besar-besaran berdasar aturan perlindungan lingkungan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Dan pada bab penutup ini yang dimulai dari keseluruhan rangkaian bab-bab sebelumnya dan berisi kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini di lengkapi dengan saran-saran.